

PEMBENTUKAN – SATGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KPT KPU BULUKUMBA NO 7 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PERPRES Nomor 55 Tahun 2012; PERMENPAN-RB Nomor 60 Tahun 2012; 12. PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2022.
  - Lampiran 1 Halaman.